



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 420/24 TAHUN 2022

TENTANG

PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH
ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI TINGKAT
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN PELAJARAN 2022/2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2022/2023, perlu dibentuk Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2022/2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 82-96);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 12);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1918);

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Dan Sekolah Luar Biasa Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 7);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2022/2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2022/2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru satuan pendidikan tingkat provinsi;
 - b. menyusun rancangan regulasi yang dijadikan pedoman dalam Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - c. merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - d. membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
 - e. mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - f. melakukan monitoring penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru; dan
 - g. menyusun laporan akhir hasil penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2022/2023.
- KETIGA : Masa tugas keanggotaan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2022/2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan sampai dengan keseluruhan proses Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2022/2023 yaitu pada saat dimulainya Tahun Pelajaran 2022/2023.

- KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2022/2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Penanggungjawab dapat membentuk Tim Teknis dengan keanggotaan terdiri dari unsur instansi terkait sesuai kebutuhan.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 Juni 2022

GOVERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbudristek Republik Indonesia;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah;
15. Anggota Panitia.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 420/24 TAHUN 2022
 TENTANG
 PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
 PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
 DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
 NEGERI TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN PELAJARAN 2022/2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
 SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
 NEGERI TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN PELAJARAN 2022/2023

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah	Pelindung
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Pelindung
3.	Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pelindung
4.	Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	Pelindung
5.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
7.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
8.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
9.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
10.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
11.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
12.	Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
13.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Penanggungjawab
14.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Ketua
15.	Kepala Bidang Pembinaan SMA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua I
16.	Kepala Bidang Pembinaan SMK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua II
17.	Kepala Sub Bagian Program pada Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
I. Seksi Pendataan		
18.	Kepala Bidang Ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
19.	Dwi Agung Kurniawan, S.Kom Administrator Data Base Ahli Muda Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Wakil Koordinator
20.	Elliya Chariroh, S.Sos, MPS.Sp. Kepala Seksi Pengelolaan Data Kemiskinan pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Anggota
21.	Edo Erdian Firmansyah, S.Kom Staf Seksi Pengelolaan Data Kemiskinan pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Anggota
22.	Frans Amianto Kurniawan, S.H Staf Bidang Pembinaan SMK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
23.	Moh. Hariyanto, S.T. Suporting Staf Bidang Pembinaan SMK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
24.	Muhammad Heru Kusumo, S.Kom Suporting Staf Balai Pengembangan Teknologi Informasi Pendidikan dan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
II. Seksi Pelayanan Informasi		
25.	Kepala Balai Teknologi, Informasi, Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
26.	Kepala Bidang Keolahragaan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Wakil Koordinator
27.	April Sri Wahono, S.E, M.M Auditor Madya Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Anggota
28.	Arif Husni, S.Kom Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Pendidikan pada Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
29.	Erlangga Ardianza Wibowo, S.Pd Staf Olahraga Pendidikan dan Olahraga Prestasi Dinas Keolahragaan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Anggota
30.	Edy Sutrisno, S.Pd. Widyaprada Ahli Muda Bidang Ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
31.	Donny Setiawan, S.E, M.M. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda pada Balai TIK-Dikbud Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
32.	Dr. Diyah Etana Damayanti, S.STP, M.Si Staf Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
33.	Primadani Sakti Putri Utami, S.H. Staf Pelaksana pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
34.	Adi Nawangjati Suporting Staf Sekretariat pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
35.	M.Sigid Hariadi, S.T Suporting Staf Balai Pengembangan Teknologi Informasi Pendidikan dan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
36.	Agus Riyanto, S.T Suporting Staf Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
III. Seksi Pengendalian		
37.	Kepala Bidang Pembinaan Diksus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
38.	Soemarijono, S.E, M.Si Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Wakil Koordinator
39.	Sugiyarto, S.Sos Widyaprada Ahli Muda Bidang Ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
40.	Sumaryati, S.E, M.Si Staf Bidang Pembinaan SMA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
41.	Tweda Putri Yudaningrum, S.H, M.M Staf Bidang Pembinaan SMK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
42.	Mujiyono, S.H. Staf Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
43.	Agus Kumoro, S.E. Staf Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
44.	Angga Fandi Kurniawan, S.T. Suporting Staf Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
45.	Kurmudi, S.Pd Staf Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
IV. Seksi Layanan Pengaduan		
46.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
47.	Gunawan Sudharsono, S.E, S.H, M.Si Analisis Kebijakan Ahli Madya/Koordinator Pelayanan Dasar pada Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah	Wakil Koordinator
48.	Rieka Hapsari Koesmastuti, S.I.Kom, M.I.Kom Pranata Humas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Anggota
49.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai TIK-Dikbud pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
50.	Sulistiono, S.H Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
51.	Theatantia Enka Listi, S.H, M.H. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
52.	Ulfah Olivia Madina, S.Sos, M.M. Staf Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
53.	Friendy Hadi Irmansyah, S.H. Staf Pelaksana pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
54.	Sartono Staf Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
55.	Apito Staf Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
56.	Suwendar Prasongko, S.Kom, M.T. Suporting Staf Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
57.	Adwitya Pradhana, S.Kom Suporting Staf Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
58.	Ikhwanul Khirom Suporting Staf Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
V. Seksi Layanan Sistem Aplikasi		
59.	Kepala Bidang Pembinaan SMA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
60.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Wakil Koordinator
61.	Noersahid, S.Sos. Widyaprada Ahli Muda Bidang Ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
62.	Kepala Seksi Sumberdaya dan Kehumasan Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Anggota
63.	Agung M. Handoko, S.S, M.Si. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda Balai TIK-Dikbud pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
64.	Jodang Asmoro Santo Pengelola Sistem Informasi Kependudukan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Anggota
65.	Hernantyo Buana, S.STP, M.Si Staf Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
66.	Henny Sumarwanti, S.E Staf Bidang Pembinaan SMA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
77.	Djoko Susilo Setiawan Staf Bidang Pembinaan SMK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
78.	Andicha Octaffianto Yudho N,M.Pd Suporting Staf Balai Pengembangan Teknologi Informasi Pendidikan dan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
79.	Amron Yusro, S.T Suporting Staf Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
80.	Deny Arya Hendra Suporting Staf pada Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
VI. Sekretariat		
81.	Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
82.	Kepala Sub Bagian Program pada Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Wakil Koordinator
83.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
84.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
85.	Endang Lestari Rahayu, S.E. Staf Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
86.	Suci Astuti, S.E. Staf Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
87.	Supardi Staf Sub Bagian Program Sekretariat pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
88.	Dasripah Staf Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
89.	Yuniati Eva Istianingrum, S.Pd Staf Bidang Pembinaan SMA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
90.	Farah Diba Desianti, S.T. Suporting Staf Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
91.	Yoseph Kuriake Suporting Staf Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
92.	Hanintyo Hadi P, S.E, M.M. Suporting Staf Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
93.	Retno Indriyati, S.Pd Suporting Staf Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
94.	Wahyu Ardianto Setiabudi, S.E. Suporting Staf Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
95.	Felix Aditya Pratama Suporting Staf Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
96.	Andi Prasetyo, S.Kom Suporting Staf Bidang Pembinaan SMA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO